



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 398/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG
PESERTA RAPAT DALAM KANTOR
PELAYANAN PINDAH MEMILIH BAGI WARGA HUNIAN TETAP DAN PASIEN
COVID-19 DI KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak pilih bagi warga hunian tetap korban bencana alam dan melindungi hak pilih bagi pasien *Covid-19* pada saat Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020 perlu dilakukan Rapat Dalam Kantor;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melakukan pembahasan tentang perlindungan hak pilih bagi warga hunian tetap korban bencana alam dan melindungi hak pilih bagi pasien *Covid-19* pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Peserta Rapat Dalam Kantor Pelayanan Pindah Memilih bagi Warga Hunian Tetap Dan Pasien *COVID-19* pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Nomor ...

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PELAYANAN PINDAH MEMILIH BAGI WARGA HUNIAN TETAP DAN PASIEN COVID-19 DI KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU

: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Peserta Rapat Dalam Kantor Pelayanan Pindah Memilih bagi Warga Hunian Tetap dan Pasien *Covid-19* di Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

KEDUA

: Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 pukul 19.30 s/d 22.30 Wita bertempat di Kantor KPU Kota Palu;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya

Keputusan ...

Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 NOMOR:398/PL.02.1-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020
 TENTANG PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PELAYANAN
 PINDAH MEMILIH BAGI WARGA HUNIAN TETAP DAN
 PASIEN COVID-19 DI KOTA PALU PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
 TAHUN 2020

NAMA - NAMA PESERTA RAPAT DALAM KANTOR PELAYANAN PINDAH MEMILIH BAGI
 WARGA HUNIAN TETAP DAN PASIEN COVID-19 DI KOTA PALU PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA PALU TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dinas	Golongan (disetarakan)
1	Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	IV
2	Ivan Yudarta, S.Sos	Ketua BAWASLU Kota Palu	IV
3	Idrus, SP., M.Si	Anggota KPU Kota Palu	III
4	Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	III
5	Dr. Risviremol, SS., M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	III
6	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Palu	IV
7	Moh. Fitra Akbar, SH	Kasubag Program & Data	III
8	Faisal, SH	Kasubag Hukum	III
9		Satgas Pencegahan Covid-19 Prov. Sulteng	III
10	dr. Nurlaela Harate	Satgas Pencegahan Covid-19 Kota Palu	III
11	Bambang Triwahyudi	Penghubung Tim Paslon Nomor Urut 01	II
12	Jento A.L	Penghubung Tim Paslon Nomor Urut 02	II
13	Sukirman	Penghubung Tim Paslon Nomor Urut 03	II
14	Kasmudin	Penghubung Tim Paslon Nomor Urut 04	II
15	Nurul Huda	Staf Subbag Hukum	III
16	Tamara Alfa Purnama	Staf Subbag Program dan Data	II
17	Zulkifli	Staf Subbag Program dan Data	II
18	Syahrul	Staf Subbag Hukum	II

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal